



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 137/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan

yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2011 memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ARIF SAHLEPI LUBIS, S.H., M.Hum., MUHAMMAD RIDWAN LUBIS, S.H. M.Hum, TRI ERA WAHYUDI, S.H. ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada kantor Advokat "LUBIS, ARIF-RIDWAN, S.H., M.Hum & ASSOCIATES" berkantor dan berkedudukan di Jalan Terusan No. 30 Tembung-Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / PEMBANDING**;

MELAWAN :

TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2011, memberikan kuasa kepada EDI RACHMAD, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor EDY RAHMAD dan REKAN, berkantor di Jalan Sidorukun No. 70 Pulo Brayan Darat II, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 572/Pdt.G/2011/PA. Mdn. tanggal 19 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan para Kuasa Hukum Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARIF SAHLEPI LUBIS, S.H., M. Hum., MUHAMMAD RIDWAN LUBIS, S.H., M.Hum., dan TRI ERA WAHYUDI, S.H. tidak sah dan tidak berhak untuk mewakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dalam perkara Register Nomor:
572/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 20 April 2011;-
3. Menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa PEMOHON pada tanggal 29 September 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 572/Pdt.G/2011/PA.Mdn. tanggal 19 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Oktober 2011;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding a quo secara seksama baik berita acara sidang maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara fakta dalam perkara ini Pemohon prinsipal bernama PEMOHON telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum., dan Tri Eva Wahyudi, S.H., sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Lubis, Arif- Ridwan, S.H., M.Hum. & Associates" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2011, selanjutnya para kuasa Pemohon membuat, menanda tangani dan mengajukan perkara permohonan cerai talak dengan surat permohonan tanggal 20 April 2011;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya Edy Rachmad, S.H., M.H., dalam jawaban pertama dengan surat jawaban tanggal 13 Juni 2011 yang meliputi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara. Dalam eksepsi dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 18 tahun 2003, menyatakan bahwa para kuasa Pemohon tidak sah untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan perkara ini, oleh karena para kuasa Pemohon tersebut belum pernah bersumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para kuasa Pemohon mengakui bahwa belum pernah bersumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya, hal ini terjadi setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para kuasa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, ternyata Ketua Pengadilan Tinggi tidak berani melaksanakan sumpah tersebut dengan alasan belum ada petunjuk dari Mahkamah Agung, walaupun demikian pada dasarnya para kuasa hukum Pemohon telah bersumpah didepan Pemuka Agama dan didepan

Ketua KAI Pusat, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab yang dilakukan kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding memahami ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 merupakan syarat formil yang harus ditempuh oleh seorang advokat apabila akan melaksanakan tugas profesinya, ini mengandung pengertian bahwa seorang Advokat belum mempunyai hak untuk melaksanakan tugas profesinya sebelum bersumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan kuasa Termohon termasuk eksepsi diskualifikasi yaitu gugatan atau permohonan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi in person), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang telah diajukan oleh kuasa hukumnya adalah cacat formil, oleh karena para kuasa Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk bertindak melakukan tugas profesinya mewakili Pemohon sebagai mana ditentukan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipahami sebagai putusan sela yang sekaligus menjadi putusan akhir dengan menyatakan tidak menerima pokok perkara dapat dibenarkan karena dengan dasar menerima eksepsi Termohon melalui kuasanya dan menyatakan permohonan Pemohon yang diajukan para kuasanya cacat formil dengan putusan bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagai jawaban dan pertimbangan terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh para kuasa Pemohon sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 24 Oktober 2011 dan sekaligus dijadikan dasar untuk menilai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, maka mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding dan untuk itu putusan tersebut cukup alasan untuk dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M

ENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 572/Pdt.G/2011/PA-Mdn. Tanggal 19 September 2011 M. Bertepatan tanggal 20 Syawal 1432 H.;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H. Oleh kami Drs. H. HASAN USMAN, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H., dan Drs. M. DIRWAN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

S.H., M.H. **Drs. H. MUCHTAR YUSUF,**
Drs. H. HASAN USMAN
Hakim Anggota

Dto.

Drs. M. DIRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Rp. 139.000, -

Rp 5.000, -

Rp 6.000, -

..... Rp 150.000, -

1. Biaya Administrasi

2. Biaya Redaksi

3. Biaya Meterai _____

Jumlah

nan sesuai dengan bunyi aslinya

tera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

TUKIRAN, S.H.

Sali

Pani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)